

Upaya Pencegahan Jeratan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Pinjol, *Bullying*, Hoaks pada Anak Muda di Desa Pengampelan

Juhandi¹, Amara Mukti Rahayu², Emanuel Suhardi³, Banu Sulaeman Mubaraq⁴,
Melvin Gufaro Hakim⁵

Dosen FEB Universitas Bina Bangsa¹

Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Bina Bangsa^{2,3}

Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Bangsa⁴

Mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Bina Bangsa⁵

✉ Email djoehandhi@gmail.com¹; amararahayu24@gmail.com²; emanuelsuhardi5@gmail.com³;
banusm18@gmail.com⁴; hakimmelingurofa@gmail.com⁵

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20-08-2025

Disetujui 28-08-2025

Diterbitkan 30-08-2025

Katakunci:

*Penyuluhan Hukum,
Bullying,
Hoaks,
Judi Online*

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi juga merubah perilaku anak muda. Dampak teknologi bukan hanya bersifat positif namun juga negatif seperti bullying, hoaks, dan judi online yang sedang marak di masyarakat khususnya kalangan anak muda di Desa Pengampelan. Tujuan PKM bidang hukum ini sebagai upaya pencegahan jeratan hukum merupakan salah satu program KKM mahasiswa kelompok 14 Desa Pengampelan Universitas Bina Bangsa sebagai bentuk kepedulian bullying, hoaks, dan judi online yang memiliki dampak negatif. Metode pelaksanaan PKM kali ini diadakan penyuluhan hukum bahaya bullying, hoaks, dan judi online dikhususkan pada anak muda sebagai sasaran peserta mengingat banyak pelaku bullying, hoaks, dan judi online dikalangan anak muda. Hasil PKM ini menyimpulkan bahwa terdapat dampak negatif terhadap pelaku bullying, hoaks, dan judi online serta dapat bisa terjerat Undang-Undang tentang judi konvensional, dan Undang-Undang tentang kekerasan anak serta Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Juhandi, Amara Mukti Rahayu, Emanuel Suhardi, Banu Sulaeman Mubaraq, & Melvin Gufaro Hakim. (2025). Upaya Pencegahan Jeratan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum Pinjol, *Bullying*, Hoaks pada Anak Muda di Desa Pengampelan. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 988-993. <https://doi.org/10.63822/8m6ha470>

PENDAHULUAN

Permasalahan anak remaja tidak ada habisnya dalam lingkungan masyarakat kita. Hal tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal. Baik faktor keluarga, sosial budaya, hingga pendidikan. Masalah anaremaja yang sedang ramai dibicarakan seperti bullying, hoaks, dan judi online.

Hoaks dalam artian secara umum merupakan informasi atau berita bohong yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan atau menimbulkan keonaran dan kerusakan di masyarakat. Sedangkan Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang disengaja dan berulang kali dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah, bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau merugikan korban secara fisik, verbal, atau sosial. Tindakan ini sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, baik secara fisik maupun sosial.

Perjudian adalah suatu Tindakan yang mempertaruhkan sejumlah uang yang nantinya akan mendapatkan uang taruhan itu bagi yang menang atau adu nasib. Perjudian sifatnya untung-untungan yang dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa (Mustaqilla, dkk., 2023). Pendapat lainnya perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. (Hasan dkk., 2023). Teknologi merubah kegiatan bisa dilakukan secara online, Transformasi perjudian dari bentuk konvensional ke digital perlu pendekatan hukum yang inovatif dan canggih seperti patrol cyber (Kesuma, 2023). Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu Hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemiiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenangan pun akan meperoleh hasil yang lebih banyak (Hasan dkk., 2023).

Kendala keterbatasan teknologi, waktu, biaya yang tinggi, kompleksitas procedural menghambat efektivitas penanganan tindak pidana perjudian togel online. Pencegahan melalui peningkatan aspek penegakan hukum, Tindakan pencegahan, Pendidikan masyarakat, dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak (Kesuma, 2023). Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan dengan metode pre-emptive, metode preventif, dan metode represif (Ardiansyah dkk., 2023). Diperlukan upaya pencegahan dengan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan perjudian serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perjudian online berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Prasetya & Rahayu, 2023).

Factor penyebab tindak pidana judi online diantaranya factor SDM, fasilitas yang memadai, factor kebiasaan atau budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, factor persepsi probabilitas kemenangan, dan factor coba-coba (Hasan dkk., 2023; Kuasa & Jaya, 2022). Factor pendorong judi online seperti aspek sosial, ekonomi, situasional, lingkungan belajar, persepsi tentang kemenangan, dan persepsi terhadap kecenderungan mempengaruhi. Sedangkan kendala menanggulangi fenomena judi online ini seperti sikap merahasiakan, kesulitan menerima nasihat, keras kepala, dan enggan mengakui atau menghindari potensi bahaya (Siringoringo dkk., 2024)

Judi online berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerokhanisan (Zurohman dkk., 2017). Dampak kecanduan judi online baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Dari segi psikologis akan mengalami depresi, stress, putus asa, tidak berdaya, merugikan diri sendiri dan orang lain (Lubis dkk., 2023). Dampak negative dan perubahan perilaku akibat permainan judi online slot seperti sering tidak naik kelas, sering meminjam uang kepada teman, emosi tidak

stabil, dan perubahan perilaku lainnya (Ardy & Yuliana, 2024). Praktek perjudian online pada karakteristik kalangan remaja seperti pekerjaan, Pendidikan, latar belakang keluarga, pengalaman bermain, dan lingkungan (Ramli, AT., dkk., 2019).

Untuk itu perlu dilakukan penyuluhan tentang upaya pencegahan Bullying, Hoaks, dan Judi Online di anak muda Desa pengampelan. Mahasiswa KKM kelompok 14 Desa Pengampelan dalam hal ini melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) salah satunya bidang Hukum yang menjadi perhatian khusus pada proses pembelajaran di KKM yang berlangsung dan dianggap menarik untuk dilaksanakan.

METODE PELAKSANAAN PKM

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM bidang Hukum yakni:

1. Survey ke warga dan masyarakat apa saja masalah sosial dan hukum yang berada di Desa Pengampelan
2. Melakukan kunjungan, bersilaturahmi, dan wawancara langsung kepada pemuka agama, tokoh, masyarakat, pihak aparat kepolisian, serta pihak sekolah.
3. Diskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan KKM 14 tentang masalah hukum yang dihadapi di wilayah Desa Pengampelan, dan diputuskan sasarannya anak muda
4. Membuat proposal kegiatan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan jeratan hukum Bullying, Hoaks, dan Judi Online kepada pihak kelurahan dan pihak sekolah
5. Diputuskan kegiatan dilakukan di SMA Al-Khaeriyah Desa Pengampelan Kecamatan Walantaka dengan sasaran siswa siswi remaja Al-Khaeriyah Desa Pengampelan Kecamatan Walantaka sebagai bentuk penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan jeratan hukum Bullying, Hoaks, dan Judi Online
6. Dilakukan pengumuman kepada siswa SMAN 3 Kota Cilegon tentang penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan jeratan hukum Bullying, Hoaks, dan Judi Online serta berkoordinasi dengan pihak sekolah yakni Kepala Sekolah SMA Al-Khaeriyah Desa Pengampelan Kecamatan Walantaka serta pematari pakar hukum serta pihak sekolah yang sangat mendukung sosialisasi dan pengetahuan penyuluhan hukum tersebut

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan PKM Hukum yang berjudul “Penyuluhan Hukum Saatnya Remaja Bangkit Katakan Tidak Pada Bullying, Hoaks, dan Judi Online yang diselenggarakan di Aula SMK Al-Khaeriyah pada tanggal 9 Agustus 2025



Gambar 1. Kegiatan dan Foto Bersama Kegiatan Penyuluhan Hukum Bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online

Acara dibuka oleh sambutan Kepala Sekolah SMA Al-Khaeriyah, kemudian dilanjutkan pemberian materi bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online dari pakar hukum. Acara ini dihadiri oleh pihak sekolah baik guru dan siswa SMA Al-Khaeriyah, mahasiswa KKM 14 Pengampelan, serta pemateri dari pakar hukum. Siswa SMA Al-Khaeriyah antusias akan penyuluhan hukum ini yang dibawakan tidak terlalu serius dan berat, sehingga memancing para peserta untuk bertanya seputar Bullying, Hoaks, dan Judi Online yang sedang ramai di kalangan anak remaja yang sudah terkontaminasi dan lingkungan yang mempunyai factor terbesar pada masalah sosial ini

Diharapkan kegiatan pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online ini bisa dilakukan secara intens bukan hanya pada anak remaja. Tetapi juga untuk semua kalangan di masyarakat, karena ini berkaitan dengan hukum. Dampaknya Bullying, Hoaks, dan Judi Online inipun sama halnya seperti judi konvensional bisa merusak dari berbagai segi baik psikologis, fisik, maupun sosial di masyarakat. Sehingga dapat menyadarkan masyarakat bukan hanya efek negatif bagi sendiri dan sekitar juga dari perspektif hukum Bullying, Hoaks, dan Judi Online itu sendiri

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan PKM Bidang Hukum ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak psikologis, fisik, dan sosial bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online ini bisa menyebabkan kecanduan dalam jangka Panjang jika tidak dikendalikan.
2. Judi online atau slot termasuk kategori Tindakan hukum dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional, Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

3. Hoaks termasuk kategori tindakan hukum dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (3) dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, melarang penyebaran berita bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen atau keresahan di kalangan masyarakat. KUHP Pasal 390 tentang menyebarkan kabar bohong untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, serta Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 (UU Darurat) yang kini telah digantikan dengan KUHP Baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023.
4. Bullying Perbuatan bullying diatur dalam berbagai undang-undang dan kitab hukum di Indonesia, termasuk UU Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014) yang melarang kekerasan terhadap anak, dengan sanksi pidana bagi pelakunya. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengatur sanksi untuk penganiayaan fisik (Pasal 351) atau fitnah dan pencemaran nama baik (Pasal 310, 311). Serta UU ITE (UU 1 Tahun 2024), yang mengatur sanksi pidana untuk perundungan di dunia maya, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.
5. Diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pihak kepolisian, pemuka agama, tokoh masyarakat, keluarga, serta lingkungan sekitar tentang efek negatif yang ditimbulkan dari Bullying, Hoaks, dan Judi Online tersebut

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara penyuluhan hukum bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online ini kepada:

1. Kepala Sekolah beserta jajaran SMA Al-Khaeriyah yang telah memfasilitasi tempat penyuluhan hukum bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online
2. Siswa dan Siswi SMA Al-Khaeriyah sebagai peserta penyuluhan hukum bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online
3. Bapak Juhandi, SH., MM. sebagai pemateri penyuluhan hukum bahaya Bullying, Hoaks, dan Judi Online
4. Rekan-rekan Mahasiswa KKM Kelompok 14 Desa Pengampelan Universitas Bina Bangsa

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M.R., Sudarmanto, K., Sukarna, K. & Arifin, Z. (2023). Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online. *Jurnal Juridisch*. Vol. 1, No. 3 November 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7946>
- Ardy, A., & Nina Yuliana. (2024). Fenomena Judi Online Slot Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswa FISIP UNTIRTA Angkatan 2022. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.56869/jikoba.v4i1.518>
- Hasan, Z., Apriano, I., Simatupang, Y., & Muntari, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 375 –380. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>
- Kesuma, R.D. (2023). Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*. Vol 1, No 1, 2023. Hal. 34-52. Link: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>

- Kuasa, D. A., & Jaya, F. (2022). Fenomena Judi Online: Hukum & Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3572>
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah, I. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2655–2663. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13284>
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E.Z., & Fadhillah, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 02, Desember 2023. DOI: <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>
- Prasetya, A.F. & Rahayu, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 08 No. 01 Juni 2023. Hal: 14 – 27. DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2272>
- Ramli. AT, M., Haris, A., Heru, & A. Rusdayani, A. (2019). Judi Online dilakangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone-Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 1(2), 127-138. DOI: <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9432>
- Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. (2024). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education*, 6(2), 10948-10956. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>
- Zurohman, A., Pudji Astuti, T., & Sanjoto, T. (2017). Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 5(2), 156-162. <https://doi.org/10.15294/jess.v5i2.14081>